

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2022 – PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH KPU KABUPATEN PUNCAK.

Kpt 13 TAHUN 2025, 6 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2515 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manjerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No.1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No.826); PKPU No.16 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No.799); Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kabupaten Puncak No.37 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2025. Lamp : 2 hlm.
 -